

KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA DENGAN PENERAPAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) PASCA UU CIPTA KERJA

Syifa Amanda Salsabiila¹, Shafira Putri Ramadhani², Muhammad Usman³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410611008@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611019@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611030@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study discusses the implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) as a means of simplifying business licensing in Indonesia following the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. Through the OSS RBA system, business licensing processes that were previously conducted manually and bureaucratically are now carried out online within an integrated platform using a risk-based approach. The results indicate that the OSS RBA has significantly improved efficiency, transparency, and legal certainty in the licensing process. Moreover, the system minimizes opportunities for corruption and illegal levies through online tracking mechanisms and the automatic issuance of a Business Identification Number (NIB). However, the effectiveness of the OSS RBA still faces challenges, including limited technological infrastructure, insufficient public socialization, and uneven user capability, particularly in remote areas. Therefore, strengthening digital infrastructure and enhancing human resource capacity are essential to achieving the main objectives of OSS RBA as a fast, simple, and transparent licensing system.*

Keywords: *OSS RBA, Business Licensing, Job Creation Law, Efficiency, Transparency.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sebagai bentuk penyederhanaan perizinan berusaha di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui OSS RBA, proses perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berlapis kini dapat dilakukan secara daring dalam satu sistem terintegrasi dengan pendekatan berbasis risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS RBA meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses perizinan. Selain itu, sistem ini mengurangi potensi praktik korupsi dan pungutan liar melalui mekanisme pelacakan daring dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis. Namun demikian, efektivitas OSS RBA masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kemampuan pengguna yang belum merata, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tujuan utama OSS RBA sebagai sistem perizinan yang cepat, mudah, dan transparan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: OSS RBA, Perizinan Berusaha, Cipta Kerja, Efisiensi, Transparansi.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, pemerintah mengenalkan suatu sistem perizinan usaha bernama *Online Single Submission* atau disingkat OSS. Perizinan berusaha, seperti yang tertera pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, merupakan suatu legalitas yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha sebelum memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Melalui pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki perizinan berusaha.¹ OSS merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung adanya transformasi digital, guna menyederhanakan, mempercepat proses perizinan usaha, serta mengurangi adanya peluang pungutan liar atau permintaan suap. Adanya penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha juga diharapkan dapat mendukung perekonomian dalam negeri serta mendukung peningkatan investasi di Indonesia. Sebelum OSS, perizinan usaha sangatlah tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama. Kini, perizinan usaha cukup dilakukan dalam satu portal digital yang tidak membutuhkan proses secara manual. Pada awal kemunculannya, OSS sempat mengalami kendala berupa sistem yang belum terintegrasi, kendala jaringan, dan jangkauan internet yang belum eksis secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, OSS disempurnakan menjadi OSS RBA (*risk based approach*), yang semakin terintegrasi, juga semakin memudahkan perizinan usaha bagi pemilik usaha. OSS RBA menggunakan pendekatan berbasis risiko atau proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha sehingga semakin memudahkan pelaku usaha memperoleh izin. Eksistensi OSS merupakan suatu titik penting reformasi birokrasi ekonomi serta berdampak pada adanya transformasi badan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan OSS RBA pasca UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di Indonesia.

Rumusan Masalah

¹ Damayanti, M., Jeddawi, M., Arsyad, R., & Sahyana, Y. 2023. *Implementation of Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Business Licensing*. Indonesia Journal of Multidisciplinary Science, 3(2), 188-194.

1. Bagaimana proses perizinan berusaha sebelum dan sesudah diterapkannya *Online Single Submission* (OSS)?
2. Bagaimana perkembangan dan implementasi sistem *Online Single Submission*?
3. Bagaimana efektivitas penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam mempermudah perizinan usaha bagi pelaku usaha?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode yuridis-normatif untuk menganalisis kemudahan perizinan berusaha pasca implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) setelah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan perubahan kerangka hukum perizinan, menganalisis proses penyederhanaan yang terjadi, serta dampaknya terhadap pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengumpulan data dilakukan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari produk hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, serta dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 29/PK/TUN/LH/2022. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, literatur akademik, dan artikel dari sumber daring terpercaya seperti Hukumonline, situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Portal Informasi Indonesia yang relevan dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Online Single Submission* (OSS)**

Online Single Submission merupakan suatu sarana digital yang dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas pada proses perizinan usaha secara digital yang dikelola oleh lembaga OSS. Merujuk pada nama sistem itu sendiri, *single submission* mendukung para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan melalui satu pintu yang terpusat. OSS menyediakan suatu layanan terintegrasi untuk mengurus semua perizinan dalam satu proses yang dilakukan secara online. Salah satu fitur utama dari OSS adalah adanya integrasi antar instansi pemerintah yang berwenang dalam proses perizinan usaha. Hal ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik guna mempercepat penerbitan perizinan usaha. Sistem OSS merupakan suatu sistem yang memanfaatkan

teknologi digital, dan dengan kehadirannya, diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.²Selain itu, kehadiran OSS merupakan bentuk dari dukungan dari penerapan e-government, yang sekarang dimaksimalkan mengikuti desakan untuk mengubah layanan publik secara digital. Adanya penerapan secara digital dapat memudahkan juga para pebisnis yang tidak mengerti teknologi dapat meminta bantuan dari pihak ketiga. Produk yang dihasilkan oleh OSS, berupa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki keabsahan hukum yang sama dengan kertas tradisional. Dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh OSS, diharapkan para pelaku usaha di Indonesia tidak lagi ragu dan berpikir dua kali dalam mendirikan badan usaha.

Eksistensi OSS juga berkaitan erat dengan kemudahan perolehan AMDAL.³Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL merupakan suatu dampak pada lingkungan hidup akibat suatu usaha ataupun kegiatan yang direncanakan. AMDAL digunakan sebagai syarat oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan dari AMDAL itu sendiri secara umum adalah untuk menggambarkan risiko serta lingkungan hidup sekitar tempat suatu usaha akan berdiri. Sebelum hadirnya UU Cipta Kerja, AMDAL dapat diperoleh melalui proses yang cukup berlapis serta diajukan terpisah dari perizinan berusaha.⁴Tahapan proses dari perolehan AMDAL sendiri melalui proses penapisan, pengumuman, pelingkupan, penyusunan KA-Andal, penyusunan dan penilaian Andal, RKL, dan RPL, serta persetujuan kelayakan lingkungan.⁵Dilansir dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menyatakan bahwa tidak ada penghapusan mengenai izin AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja, hanya prosedurnya saja yang akan dibuat menjadi lebih sederhana. Penyederhanaan proses perolehan izin AMDAL diimplementasikan bersamaan dengan OSS RBA. Meski perolehan AMDAL masih melalui situs Amdalnet, situs tersebut sudah terhubung

² Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPSTP) kabupaten bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 51-57.

³ Hukumonline, "Pengertian Amdal, Tujuan, Manfaat, dan Dasar Hukumnya", diakses pada 31 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-pelaksanaan-amdal-lt61f096a74e0ca/>

⁴ Portal Informasi Indonesia, "Prosedur Mengurus AMDAL", diakses pada 31 Oktober 2025, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/prosedur-mengurus-amdal>

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan", 9 Oktober 20250 diakses pada 31 Oktober 2025, <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/170/grafikonomi-izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>

secara otomatis dengan OSS RBA sehingga pelaku usaha tidak lagi harus mengajukan dua izin ke dua tempat yang berbeda.

Proses Perizinan Usaha Sebelum dan Sesudah OSS RBA

Sebelum OSS RBA diterapkan, proses perizinan usaha di Indonesia dilakukan secara manual melalui instansi pemerintah terkait. Prosedur perizinan usaha ini sering sekali memakan waktu yang lama serta alur yang rumit, karena pelaku usaha diharuskan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang berbeda melalui instansi yang berbeda juga. Koordinasi antar lembaga tidak tetap, sehingga menurunkan pula kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi perolehan perizinan usaha. Persyaratan yang berbeda, tergantung pada jenis usaha, juga menambah kompleksitas proses perizinan.

Alur perizinan usaha yang harus dilewati oleh pelaku usaha antara lain adalah:

- a. Mengidentifikasi jenis usaha. Pelaku usaha diharuskan untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha akan memiliki persyaratan dan prosedur perizinan yang disesuaikan dengan sektor serta lokasi.
- b. Persiapan dokumen. Pelaku usaha diharuskan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP, NPWP, akta pendirian usaha atau surat keterangan domisili usaha, surat izin lokasi atau izin mendirikan bangunan, serta dokumen tertentu yang dibutuhkan, sesuai dengan sektor usaha. Persyaratan mengenai dokumen tidak bersifat pasti, sehingga pelaku usaha harus mengacu pada jenis usaha yang diambil, serta kebijakan daerah setempat
- c. Pengajuan permohonan izin. Pelaku usaha kemudian mengajukan permohonan izin pada instansi pemerintah yang memiliki wewenang, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP). Meski begitu, pengajuan izin juga diajukan pada instansi terkait yang sesuai dengan sektor usaha. Pada proses ini, pelaku usaha harus mendatangi instansi secara langsung untuk menyerahkan dokumen fisik
- d. Verifikasi admin. Instansi terkait lalu akan memeriksa dokumen yang sudah diserahkan. Proses verifikasi dapat memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan
- e. Koordinasi antar instansi. Koordinasi dengan instansi lain diperlukan di beberapa izin. Oleh karena itu, pelaku usaha ataupun pejabat DPMPTSP akan mengurus surat rekomendasi dari instansi terkait.

- f. Pada beberapa jenis usaha, diperlukan pemeriksaan lapangan yang bertujuan untuk memastikan antara kesesuaian dokumen yang diajukan dengan kondisi lapangan
- g. Penerbitan izin. Penerbitan izin dapat dikeluarkan setelah seluruh tahapan selesai dan semua dokumen dinyatakan lengkap.

⁶Sementara itu, perizinan berusaha melalui OSS RBA menggunakan penerapan penerbitan izin usaha berdasar pada pendekatan risiko. Pada prosedur ini, pelaku usaha hanya perlu mengurus perizinan berdasarkan tingkat risiko usahanya, serta dilakukan melalui satu situs resmi, yang mendorong kepastian hukum, transparansi, serta efisiensi perolehan perizinan. Alur perizinan usaha melalui OSS RBA, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran akun OSS RBA. Pelaku usaha harus mendaftar melalui *website* resmi OSS RBA. Untuk WNI, pelaku usaha harus memiliki NIK. Sedangkan WNA harus memiliki nomor paspor dan email aktif
- b. Memilih Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pelaku usaha lalu memilih KBLI yang sesuai dengan jenis usaha yang akan dipilihnya. KBLI nantinya akan mempengaruhi tingkat risiko usaha. ⁷Terdapat empat tingkat risiko usaha, antara lain adalah:
 - Risiko rendah, yaitu usaha yang tidak memiliki dampak besar terhadap lingkungan atau masyarakat
 - Risiko menengah rendah, yaitu usaha yang memiliki potensi dampak moderat
 - Risiko menengah tinggi, yaitu usaha yang memiliki potensi dampak yang mengharuskan adanya pengawasan lebih intensif, dan
 - Risiko tinggi, yaitu usaha yang memiliki potensi dapat menyebabkan dampak besar pada lingkungan ataupun masyarakat

Tingkat risiko nantinya akan mempengaruhi jenis izin yang diperlukan

- c. Pengisian data usaha dan investasi. Pelaku usaha lalu akan mengisi data untuk menghasilkan Nomor Induk Berusaha atau NIB

⁶ Willy Wahyuni, "Begini Alur dan Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui OSS RBA", [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alur-dan-penerbitan-perizinan-berusaha-melalui-oss-rba-lt6491947d1628e/?page=1), 20 Juni 2023, diakses pada 31 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alur-dan-penerbitan-perizinan-berusaha-melalui-oss-rba-lt6491947d1628e/?page=1>

⁷ Saiful Mujab, "Jenis Resiko dalam OSS RBA", [founders.co.id](https://founders.co.id/jenis-risiko-dalam-oss-rba/), 27 Oktober 2025, diakses pada 31 Oktober 2025, <https://founders.co.id/jenis-risiko-dalam-oss-rba/>

- d. Penerbitan NIB serta izin usaha. Setelah NIB terbit, maka pelaku usaha dapat menentukan langkah selanjutnya berdasar tingkat risiko usaha yang sudah terbit pada tahapan selanjutnya, yaitu:
 - Usaha dengan risiko rendah, hanya membutuhkan NIB
 - Usaha dengan risiko menengah rendah, membutuhkan NIB dan beberapa izin usaha
 - Usaha dengan risiko menengah tinggi dan tinggi, membutuhkan NIB dan izin usaha yang lebih kompleks, serta verifikasi dari kementerian atau lembaga terkait
- e. Verifikasi dan persetujuan izin. Sistem OSS RBA kemudian akan memverifikasi kelengkapan data serta dokumen. Jika terdapat kekurangan dalam data atau dokumen, maka pelaku usaha akan diminta untuk melengkapi
- f. Penerbitan izin turunan, hanya berlaku untuk usaha dengan risiko menengah tinggi dan tinggi. Setelah NIB terbit, maka pelaku usaha harus mengajukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU)
- g. Penerbitan izin usaha dan kegiatan operasional. Pelaku usaha dapat memulai kegiatan usaha secara sah setelah seluruh proses selesai.⁸ OSS RBA juga memiliki fasilitas untuk pelaku usaha memantau dan mengawasi kegiatan usaha secara digital

Perkembangan dan Implementasi OSS

Pada awal penerapannya, OSS sempat mengalami permasalahan yang cukup serius.⁹ Berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No. 29/PK/TUN/LH/2022 (dengan pengadilan tingkat pertama berlangsung pada tahun 2019), terdapat seorang pengusaha menggugat lembaga OSS dengan dalil adanya ketidaksesuaian antara implementasi OSS dengan tujuan keberadaannya yang digadangkan dapat menyederhanakan dan memudahkan perizinan usaha, mengklaim perizinan usaha yang sudah ia ajukan melalui OSS tidak dapat terbit. Meski amar hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, pokok permasalahan pada awal kemunculan OSS dapat dilihat dengan jelas pada kasus tersebut. Pada saat itu, perizinan usaha melalui sistem elektronik yang disebut menjadi kunci kemudahan bak pedang bermata dua. Tidak meratanya persebaran jaringan internet di wilayah Indonesia merupakan suatu masalah yang krusial, karena proses perizinan melalui sistem elektronik

⁸ Wardani, M., Kamaluddin, K., Hidayatullah A., & Haeril, H. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Perizinan di Kota Bima. *Indonesia Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 96-104.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 29/PK/TUN/LH/2022

bermakna terdapat keterkaitan erat akan jaringan internet dengan penerbitan izin. Hambatan penerapan OSS terkhususnya banyak terjadi di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, dimana penerapan internet masih belum merata dan menyeluruh. Meski begitu, penerapan OSS dan dukungan pemerintah terhadap kemudahan pendirian badan usaha semakin tinggi, sehingga semakin meningkatkan juga pemerataan implementasi dari OSS itu sendiri. Kini pemerintah sangat mendukung dan memudahkan pendaftaran badan usaha.¹⁰ Pernyataan ini didukung oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Rahmadani et al., pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa mekanisme OSS sangat mempengaruhi kemudahan akses perizinan di Indonesia, yang menguntungkan *Ease of Doing Business* (EODB). Kemudahan berbisnis sendiri merupakan tujuan dari EODB. Meski masih terdapat hambatan dalam penerapannya di wilayah-wilayah terpencil, secara garis besar OSS sudah dapat terimplementasi dengan cukup baik.

Efektivitas Penerapan OSS

Penerapan Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat dalam perizinan berusaha. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas OSS tercermin dari empat aspek utama; efisiensi proses perizinan, transparansi dan aksesibilitas, hambatan implementasi, serta kepuasan pengguna.

a. Efisiensi Proses Perizinan

Implementasi OSS secara signifikan mempercepat proses perizinan dibandingkan sistem manual sebelumnya. Sebelum penerapan OSS, waktu pengurusan izin rata-rata memakan waktu 15 hari kerja, sedangkan setelah OSS diterapkan berkurang menjadi 7 hari kerja. Penurunan jangka waktu ini menunjukkan efisiensi yang tinggi akibat digitalisasi proses dan pengurangan langkah birokratis yang tidak perlu. Selain mempercepat proses, OSS juga menurunkan beban kerja aparatur DPMPTSP¹¹. Dengan sistem terintegrasi, verifikasi dokumen, dan pelacakan status izin dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem daring, memungkinkan pegawai menangani lebih banyak permohonan dalam waktu singkat.

b. Transparansi dan Aksesibilitas

¹⁰ Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 174-179.

¹¹ Arifin, A., Mustafa, A., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3), 13-23.

Sistem OSS juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pemohon izin dapat memantau status permohonannya secara *real-time* melalui portal OSS, termasuk informasi mengenai dokumen yang masih diperlukan dan estimasi waktu penyelesaian perizinan. Berdasarkan hasil survei, lebih dari 80% pengguna menyatakan bahwa fitur transparansi OSS membantu mereka memahami alur proses dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perizinan¹². Transparansi tidak hanya mengurangi ketidakpastian dan potensi kekosongan hukum, potensi penyalahgunaan wewenang tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang bersih dan profesional.

c. Kepuasan Pengguna

Hasil survei telah menunjukkan bahwa sekitar 75% pengguna merasa puas dengan layanan OSS yang diberikan, terutama dalam hal percepatan dan kemudahan akses informasi. 25% responden menyatakan masih memerlukan peningkatan dan pelatihan tambahan bagi petugas OSS agar layanan OSS lebih optimal¹³. Secara keseluruhan, OSS telah berhasil menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel meski masih memerlukan beberapa hal untuk mencapai efektifitas maksimal dengan pemerintah daerah perlu memperbaiki aspek infrastruktur teknologi, memperluas sosialisasi ke masyarakat mengenai OSS, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Aspek Kekurangan yang Dapat Dikembangkan

Efektivitas penerapan *Online Single Submission* merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan usaha di Indonesia. OSS sebagai sistem perizinan terintegrasi secara elektronik bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan mengefisiensikan proses pengurusan izin usaha dengan mengintegrasikan berbagai lembaga terkait dalam satu portal pelayanan.

Dari hasil penelitian efektifitas penerapan OSS dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, yaitu kecepatan layanan, transparansi proses, kemudahan akses, dan kepastian hukum.

¹² Handayani, I. G., & Rizal, M. (2024). Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(1), 76–84.

¹³ Arifin, A., Mustofa, A., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3), 13–23.

Melalui OSS, pelaku usaha tidak perlu lagi berurusan secara langsung dengan banyak instansi karena semua proses dilakukan secara daring. Dengan ini mengurangi potensi praktik birokrasi berbelit dan mempercepat waktu penerbitan izin.

Namun efektivitas OSS belum sepenuhnya optimal karena adanya hambatan yang teridentifikasi, yakni keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sosialisasi terhadap pengguna, serta kemampuan aparatur dan pelaku usaha yang belum merata dalam mengoperasikan sistem tersebut. Kondisi ini menyebabkan masih terlihatnya dan adanya kekurangan berupa keluhan terkait gangguan teknis dan kebingungan pengguna khususnya pengguna lanjut usia dalam pengisian data perizinan.

Secara umum, efektivitas OSS telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pelayanan publik di bidang perizinan usaha. OSS meningkatkan transparansi karena setiap proses terekam secara elektronik, sehingga dapat meminimalisir praktik korupsi dan pungutan liar. Selain itu, sistem ini memberikan kepastian hukum melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis setelah data dinyatakan lengkap.

Keberhasilan OSS dalam menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan sangat bergantung pada dukungan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia yang baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem teknologi informasi, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, dan sosialisasi masif kepada pelaku usaha sebagai evaluasi berkelanjutan OSS agar tujuan utama OSS sebagai sistem perizinan berbasis digital yang efektif dapat tercapai¹⁴.

KESIMPULAN

Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) merupakan tonggak penting dalam reformasi birokrasi dan transformasi digital perizinan berusaha di Indonesia. OSS RBA lahir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum adanya sistem ini, proses perizinan usaha di Indonesia dikenal lambat, berbelit, dan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku usaha harus berhadapan dengan

¹⁴ Repository Universitas Islam Riau. Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS). Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/22260/1/Efektivitas%20Pelaksanaan%20Online%20Single%20Submission.pdf>.

banyak instansi, persyaratan yang tidak seragam, serta proses administratif yang panjang dan rentan terhadap praktik pungutan liar. Kehadiran OSS RBA kemudian menjadi solusi untuk menyatukan seluruh proses tersebut dalam satu sistem digital yang terintegrasi, dengan pendekatan berbasis risiko yang lebih rasional dan efisien.

Secara substansial, OSS RBA berhasil mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin administratif menjadi berbasis manajemen risiko. Artinya, izin diberikan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha, mulai dari risiko rendah hingga risiko tinggi. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses perizinan tetapi juga memberikan kejelasan hukum dan proporsionalitas dalam pengawasan usaha. Misalnya, pelaku usaha dengan risiko rendah cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas, sementara bagi usaha berisiko tinggi diperlukan izin tambahan yang diawasi langsung oleh kementerian atau lembaga terkait. Hal ini membuktikan bahwa OSS RBA telah membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat prinsip good governance dalam pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas OSS RBA tercermin dari meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan perizinan. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu rata-rata 15 hari kini dapat diselesaikan dalam 7 hari kerja. Selain mempercepat proses, sistem ini juga memungkinkan pelaku usaha untuk memantau status permohonan secara real-time, mengurangi interaksi tatap muka, dan menekan peluang terjadinya korupsi. Keberadaan sistem elektronik juga menjamin keabsahan dokumen melalui tanda tangan digital serta integrasi antar instansi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan pemerintah.

Namun demikian, efektivitas OSS RBA belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil menyebabkan sebagian pelaku usaha kesulitan mengakses sistem secara daring. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah turut menghambat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan OSS RBA secara maksimal. Aparatur pemerintah di tingkat daerah pun masih memerlukan pelatihan berkelanjutan agar mampu mengoperasikan sistem secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Masalah teknis seperti gangguan sistem, kesalahan input data, dan keterlambatan verifikasi juga masih sering ditemukan, sehingga memerlukan evaluasi dan pembaruan sistem yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa OSS RBA merupakan inovasi penting yang telah membawa perubahan besar terhadap sistem perizinan usaha serta transformasi badan usaha di Indonesia. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk mencapai tujuan idealnya, pemerintah perlu melanjutkan penguatan infrastruktur digital, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik di kalangan aparatur maupun pelaku usaha. Dengan dukungan regulasi yang konsisten, pemanfaatan teknologi yang mumpuni, serta kolaborasi antar lembaga yang efektif, OSS RBA diharapkan dapat menjadi sistem perizinan yang benar-benar cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi digital dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/TUN/LH/2022, https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/putusan_29_pk_tun_lh_2022_20231227142102.pdf
- Damayanti, M., Jeddawi, M., Arsyad, R., & Sahyana, Y. 2023. *Implementation of Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Business Licensing*. Indonesia Journal of Multidisciplinary Science, 3(2), 188-194. Retrieved from <https://ijoms.internationaljournalabs.com/index.php/ijoms/article/view/789>
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 51-57. Retrieved from https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Z0MSNOEAAAAJ&citation_for_view=Z0MSNOEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
- Wardani, M., Kamaluddin, K., Hidayatullah A., & Haeril, H. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Perizinan di Kota Bima. *Indonesia Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 96-104. Retrieved from <http://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/538>

- Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 174-179. Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/844>
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik OSS di Kabupaten Nganjuk. *Journal Publika*, 7(4), 1–8.
- Handayani, I. G., & Rizal, M. (2024). Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(1), 76–84.
- Arifin, A., Mustofa, A., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3), 13–23.
- Hukumonline, “Pengertian Amdal, Tujuan, Manfaat, dan Dasar Hukumnya”, dirilis pada 7 Oktober 2024, diakses pada 31 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-pelaksanaan-amdal-lt61f096a74e0ca/>
- Portal Informasi Indonesia, “Prosedur Mengurus AMDAL”, dirilis pada 9 Juni 2019, diakses pada 31 Oktober 2025, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/prosedur-mengurus-amdal>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan”, dirilis pada 9 Oktober 2025, diakses pada 31 Oktober 2025, <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/170/grafikonomi-izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>
- Willy Wahyuni, “Begini Alur dan Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui OSS RBA”, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), dirilis pada 20 Juni 2023, diakses pada 31 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alur-dan-penerbitan-perizinan-berusaha-melalui-oss-rba-lt6491947d1628e/?page=1>
- Saiful Mujab, “Jenis Resiko dalam OSS RBA”, founders.co.id, dirilis pada 27 Oktober 2025, diakses pada 31 Oktober 2025, <https://founders.co.id/jenis-risiko-dalam-oss-rba/>
- Repository Universitas Islam Riau. Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS).
Diakses dari

<https://repository.uir.ac.id/22260/1/Efektivitas%20Pelaksanaan%20Online%20Single%20Submission.pdf>.